



**PENETAPAN**

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Alamat Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2016 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama PEMOHON II di Kuna Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut tidak ada wali, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh ringgit malaysia) dan disaksikan oleh Ghofar dan Missuadi;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan PEMOHON II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama
  - a. ANAK 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahannya tidak tercatat secara resmi;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Selor, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus syarat pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan PEMOHON II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 di Kuna Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dengan terlebih dahulu memeriksa identitas para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim pada sidang tanggal 23 Pebruari 2016 Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tidak ada wali;

*halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Tse*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon II menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan sedangkan wali nasab yang berhak selain dari ayah kandung tidak hadir dalam pernikahan;

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tidak ada akad mewakili dari kakak kandung Pemohon II kepada wali hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera pada surat permohonannya dan telah dicocokkan dengan identitas para Pemohon menyatakan para Pemohon berada di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di depan sidang tanggal 23 Pebruari 2016, menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada wali nasab yang menikahkan para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon II menyatakan bahwa wali yang menikahkan adalah wali yang tidak berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan

*halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Tse*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 23 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H oleh kami AHMAD ASY-SYAFI'I, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN S.H.I dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**BASARUDIN S.H.I**

**AHMAD ASY-SYAFI'I, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**MOHAMMAD ILHAMUNA S.H.I.**

Panitera Pengganti,

*halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Tse*



**Drs. M. NASIR**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 241.000,-</b>

*halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Tse*